



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 043 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT FORUM ALIRAN  
KEPERCAYAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa maka harus di lakukan Koordinasi secara Intensif dan Persuasif;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerja sama antar Instansi Pemerintah Terkait yang ada di Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa dalam rangka membangun, memelihara ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan aliran kepercayaan Tuhan yang Maha Esa perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Forum Aliran Kepercayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN/-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama Dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia;
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);


MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Forum Aliran Kepercayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan menganalisa laporan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Aliran Keagamaan;
  - b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran Kepercayaan atau aliran keagamaan untuk mengetahui dampaknya bagi Ketertiban dan Ketentraman Umum;
  - c. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait yang di pandang perlu; dan
  - d. mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan yang di pandang perlu.
- KETIGA** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Daerah melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka mengetahui dan memantau Perkembangan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Koordinasi Aliran Kepercayaan Kabupaten Tabalong dan hubungan antara Instansi terkait dalam memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Koordinasi Aliran Kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI TABALONG,  4

  
ANANG SYAKHFIANI  14

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Agama di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Kepala Kementerian Agama Prov. Kal-Sel di Banjarmasin
5. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kal-Sel di Banjarbaru
6. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung
7. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung
8. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung
10. Para Camat Se-Kabupaten Tabalong
11. Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Tabalong
12. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 043 /2021  
 TANGGAL 22 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI FORUM ALIRAN KEPERCAYAAN  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Ketua	
3.	Ketua MUI Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Sekretaris	
5.	Kapolres Tabalong	Anggota	
6.	Dandim 1008 Tanjung	Anggota	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota	
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Unsur FKUB Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Kementerian Agama Tanjung	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG. Y



ANANG SYAKHFIANI K

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 043 /2021  
 TANGGAL 22 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM ALIRAN  
 KEPERCAYAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Satuan Intelejen Polres Tabalong	Anggota	
7.	Perwira Seksi Intelejen Kodim 1008 Tanjung	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Ketahan Ekonomi Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Staf Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	

12.	Staf Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
-----	--	---------	--

BUPATI TABALONG, 4



HANANG SYAKHFIANI 11